



**SALINAN
PUTUSAN**

NOMOR: 075/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Keramik, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, semula sebagai **TERMOHON KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli mobil bekas, bertempat tinggal semula di Kabupaten Karanganyar, sekarang berdomisili di Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNIATUN, S.H., M.H., Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Guntur No. 18 R.T. 01 R.W. XI Jebres, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2013 semula sebagai **PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar, Nomor: 0656/Pdt.G/2012/PA.Kra. tanggal 18 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi masing-masing :
 - Nafkah yang belum dibayarkan sejak Oktober 2011 sampai dengan Agustus 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Nafkah 'Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Nafkah 3 orang anak masing-masing bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 1 umur 11 tahun, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 2 umur 6 tahun, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 3 umur 5 tahun, sebesar Rp.



1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa umur 21 tahun ;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, bahwa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi (PEMBANDING), pada tanggal 2 Januari 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Karanganyar, Nomor: 0656/Pdt.G/2012/PA.Kra. tanggal 18 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Karanganyar, Nomor: 0656/Pdt.G/2012/PA.Kra. tanggal 18 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1434 Hijriyah, memori dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;



DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa peradilan banding sebagai peradilan ulangan dan sebagai yudec factie tidak hanya memperhatikan apa yang menjadi keberatan para pihak atas pertimbangan hakim, akan tetapi wajib memeriksa ulang seluruh proses pemeriksaan pada Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Termohon / Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang antara lain menyatakan:

- Bahwa Pengadilan Agama telah keliru dalam pertimbangannya karena menjadikan keterangan dua orang saksi yang sebenarnya tidak pernah mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon / Terbanding sebagai dasar pertimbangannya;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama tidak memenuhi rasa keadilan, karena masih banyak rumah tangga yang sudah terjadi cerai talak tapi masih bisa hidup rukun kembali apabila masih baru mengajukan permohonan, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama dan menolak permohonan Pemohon / Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, khusus dalam konpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon / Pembanding yang menyatakan sebab-sebab perselisihan adalah karena Pemohon / Terbanding telah berselingkuh dengan perempuan lain dan dituntut oleh perempuan tersebut untuk mengawininya, sedang Termohon / Pembanding menolak untuk dimadu, sama sekali tidak dibantah oleh Pemohon / Terbanding, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan memang telah terjadi perselisihan antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara a quo telah melalui upaya-upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; akan tetapi sampai pada akhir persidangan ternyata upaya perdamaian sama sekali tidak mencapai hasil dan Pemohon / Terbanding menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa wujudnya sebuah keluarga yang harmonis tidaklah dapat dicapai hanya dengan dukungan dan komitmen salah satu pihak, dari suami atau isteri saja, akan tetapi keduanya harus mempunyai komitmen, semangat dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangga. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara kedua pihak dalam perkara a quo telah tidak terdapat kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangganya, oleh karena itu memaksakan keduanya untuk berkumpul kembali pada moment yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat daripada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manfaatnya, sedangkan bila keduanya dipisahkan, akan banyak kesempatan bagi keduanya untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya, atau justru keduanya masing-masing akan menemukan kebahagiaan dengan pasangan yang lain;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka sudah tidak relevan lagi untuk mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam perkara a quo, karena tujuan utama perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang mengandung kaidah hukum " *Bila mana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975*", serta pendapat ulama dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم
أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن
من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد
الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menulis nama Termohon / Pembanding dalam amar putusan yang tertulis PEMBANDING;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon / Terbanding serta berdasarkan apa yang tertulis dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah, nama Termohon / Pembanding yang benar adalah PEMBANDING, dengan demikian kesalahan dalam amar putusan tersebut dianggap telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi bukan merupakan pertimbangan hukum dalam sebuah putusan atau penetapan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak menyebut dasar-dasar hukum seperti pasal-pasal dalam undang-undang serta peraturan lain baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai rujukan sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan Pasal 178 HIR jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang demikian dapat dianggap sebagai putusan pengadilan yang kurang pertimbangan (Onvoldoende gemotiveerd) yang tidak seharusnya terjadi dan dilakukan oleh majelis hakim, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk menambah dan melengkapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonsensi Penggugat tentang nafkah madliyah, iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak terbukti ada hal-hal, prilaku serta sikap yang dapat menghalangi Penggugat untuk tetap mendapatkan hak-haknya sebagai isteri, baik sebelum maupun setelah diceraikan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mengenai kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Tergugat sebagai seorang pedagang, kebutuhan yang layak bagi seorang isteri untuk sehari-hari saat ini, serta lamanya masa perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan nilai nominal baik untuk nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak sebagai gugatan yang prematur hanya karena biaya tersebut diminta sekaligus dengan jumlah tertentu;



Menimbang, bahwa tuntutan seorang ibu atas biaya hidup anak-anak yang dikuasainya adalah merupakan hak, disamping itu kebutuhan hidup anak-anak adalah kebutuhan yang sangat mendesak dan darurat karena harus segera dipenuhi setiap hari terutama untuk biaya hidup sehari-hari, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seharusnya hakim lebih fokus kepada substansi tuntutan biaya pemeliharaan anak, bukan kepada bagaimana cara dan bentuk penyampaian biaya yang dituntut. Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, serta asas cepat, sederhana dan biaya ringan, Hakim dapat membuat diskresi tentang tuntutan tersebut dengan mempertimbangkan kelaziman seorang bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya dengan cara tidak kontan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat tentang nafkah anak karena gugatan tersebut dianggap prematur kemudian memutus dengan cara ex officio dengan tanpa menyebut dasar hukum bahwa kewajiban seorang bapak memenuhi nafkah anak dapat diputus dengan cara ex officio, adalah merupakan putusan yang ultra petita;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah putusan yang kurang pertimbangan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut pada pertimbangan sebelumnya, maka putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah merupakan masalah yuridis yang berakibat putusan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2461 K/Pdt.G/1984 tanggal 10 Desember 1985 yang memuat kaidah hukum " *Yudec Facti dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan*"; oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri atas gugatan Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian, si Bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak terdapat bukti Tergugat sebagai bapak yang dapat dinilai sebagai seorang bapak yang tidak mampu menjamin biaya hidup anaknya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka patut kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kebutuhan layak bagi anak-anak seusianya yang menurut kelaziman dipenuhi pada setiap bulan dengan nominal sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon / Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Karanganyar, Nomor: 0656/Pdt.G/2012/PA.Kra. tanggal 18 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1434 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana amar putusan berikut;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar, Nomor: 0656/Pdt.G/2012/PA.Kra. tanggal 18 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1434 Hijriyah yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karanganyar untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Nafkah madliyah sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - d. Nafkah tiga orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 1, umur 11 tahun, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 2, umur 6 tahun dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 3, umur 5 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa;
- 3) Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;
3. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SUTJIPTO, S.H., dan DR. Drs. H. M. ARSYAD MAWARDI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 26 Maret 2013, Nomor: 075/Pdt.G/2013/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak
Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. SUTJIPTO, S.H.
MUHAMMAD NADJIB, S.H..

Drs. H.

Ttd.

2. DR. Drs. H. M. ARSYAD MAWARDI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH

Perincian Biaya Perkara :	1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
	2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
	3. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
		Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, S.H.